



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 04/Kpts/HM.110/I/01/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 75/Kpts/ HM.110/I/04/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau dan menetapkan Kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 881);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1369/Kpts./OT.050/M/12/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 60/Kpts/KP.230/I/03/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 245/Kpts/KP.230/I/12/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.
- KESATU : Menunjuk Petugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. PPID Pelaksana:
1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 3. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
 4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Utama.
- B. PPID Pembantu Pelaksana:
1. mengordinasikan, menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;

4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi; dan
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

- KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 75/Kpts/HM.110/I/04/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


IDHA WIDI ARSANTI
NIP.197301141999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 04/Kpts/HM.110/I/01/2026
TANGAL : 02 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

I. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA ESELON I

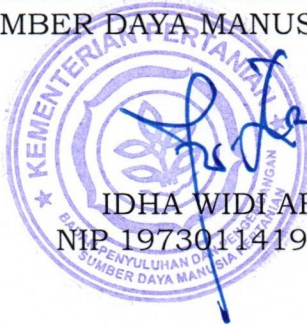
A. PPID PELAKSANA		:	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
B. PPID PEMBANTU PELAKSANA			
NO.	UNIT KERJA	PPID PEMBANTU PELAKSANA	
1.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	a. Kepala Bagian Umum; b. Ketua Kelompok Perencanaan; c. Ketua Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan e. Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.	
2.	Pusat Penyuluhan Pertanian	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	
3.	Pusat Pendidikan Pertanian	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	
4.	Pusat Pelatihan Pertanian	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian	
5	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	

II. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang	Kepala Bagian Umum
2	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Kepala Bagian Umum
3	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Kepala Bagian Umum
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Kepala Bagian Umum
5	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Kepala Bagian Umum
6	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	Kepala Bagian Umum
7	Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi	Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi	Kepala Bagian Umum
8	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Kepala Bagian Umum
9	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Kepala Bagian Umum
10	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Kepala Bagian Umum
11	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Kepala Bagian Umum
12	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Kepala Bagian Umum
13	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Kepala Bagian Umum
14	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Kepala Bagian Umum
15	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Kepala Bagian Umum
16	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Kepala Subbagian Umum

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
18	Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi	Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi	Kepala Subbagian Tata Usaha
19	SMK-PP Negeri Banjarbaru	Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Banjarbaru	Kepala Subbagian Tata Usaha
20	SMK-PP Negeri Sembawa	Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Sembawa	Kepala Subbagian Tata Usaha
21	SMK-PP Negeri Kupang	Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Kupang	Kepala Subbagian Tata Usaha
22	Museum Tanah dan Pertanian	Kepala Museum Tanah dan Pertanian	Kepala Museum Tanah dan Pertanian

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDIARSANTI
NIP. 197301141999032002